



**PUTUSAN**

**Nomor 131/Pid.Sus/2016/PN.Bkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **EKISAFIKRI Als EKI Bin M.NUR**  
Tempat lahir : Kuok  
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 15 Juni 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Pulau Belimbing II Desa Kuok  
Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : -  
Pendidikan : SD (Kelas V)

Terdakwa ditangkap tanggal 09 Februari 2016;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2016 s/d tanggal 02 Maret 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 03 Maret 2016 s/d tanggal 11 April 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2016 s/d tanggal 05 April 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2016 s/d tanggal 22 April 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 23 April 2016 s/d tanggal 21 Juni 2016;

Terdakwa didampingi Tatin Suprihatin,SH Penasihat Hukum yang ditunjuk

Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor : 131/Pid.Sus/2016/PN.Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat Penetapan dalam perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum seperti terurai dalam surat tuntutan pidana No. Reg. Perkara : PDM-131/BNANG/03/2016, tanggal 11 Mei 2016 yang pada pokoknya menuntut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **EKISAFIKRI Als EKI Bin M. NUR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Alternatif Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EKISAFIKRI Als EKI Bin M. NUR**, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun. denda Rp.800.000.000,- (lima ratus iuta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
  - Narkotika golongan I jenis *tanaman* yang diduga daun ganja kering dengan berat keseluruhannya 65,58 Gr (enam puluh lima koma lima puluh delapan gram), dengan perincian sebagai berikut :
    1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis tanaman daun ganja kering, dengan berat bersih 1,92 Gram (satu koma sembilan puluh dua gram). Untuk BPOM.
    2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis tanaman daun ganja kering, dengan berat bersih 44,37 Gram (empat puluh empat koma tiga puluh tujuh gram). Untuk Pengadilan.
    3. Pembungkus, dengan berat bersih 19,29 Gram (sembilan belas koma dua puluh sembilan gram). Untuk Pengadilan.
      - 1 (satu) unit HandPhone Merk Asiafone warna hitam beserta simcard No.082285409423.
      - 1 (satu) unit HandPhone Merk Cross warna hitam beserta Simcard No. 082285522129.
      - 1 (satu) buah kantong plastic transparan.

dirampas untuk dimusnahkan;

  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa nomor polisi.

dikembalikan kepada yang berhak, melaluiTerdakwa **EKISAFIKRI Als EKI Bin M. NUR**.

4. Menetapkan supaya Terdakwa **EKISAFIKRI Als EKI Bin M. NUR**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Terdakwa telah mengerti dan menerima Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan semula dan begitu juga Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-131/BNANG/03/2016, tanggal 07 April 2016 sebagai berikut:

**DAKWAAN**

**KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa **EKISAFIKRI Als EKI Bin M. NUR**, pada hari Senin Tanggal 08 Februari 2016 sekira pukul 23.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari Tahun 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekira pukul 23.00 Wib, ketika Terdakwa EKISAFIKRI Als EKI Bin M. NUR menghubungi Sdr. IMAM (Belum Tertangkap Oleh Pihak Kepolisian) dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis daun ganja kering seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Narkotika jenis daun ganja kering yang Terdakwa mintakan tersebut ada pada Sdr. IMAM. Oleh karena uang yang Terdakwa miliki hanya sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa pun meminta agar pembayai'an atas pembelian Narkotika jenis daun ganja kering yang Terdakwa lakukan akan diselesaikan setelah Narkotika jenis daun ganja kering yang Terdakwa beli telah habis terjual. Atas permintaan Terdakwa tersebut, Sdr. IMAM pun



menyetujuinya dan meminta agar Terdakwa segera datang ke rumah Sdr.IMAM di Desa Ganting.

- Bahwa setelah terjadi kesepakatan diantara Terdakwa dan Sdr. IMAM, lalu Terdakwa pun berangkat menuju ke rumah Sdr. IMAM bersama-sama dengan Saksi HABIL Bin WAHID (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat tanpa nomor polisi milik Terdakwa. Sesampainya di rumah Sdr. IMAM dan bertemu dengan Sdr. IMAM, Terdakwa pun menyerahkan uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. IMAM. Setelah menyerahkan uang tersebut, lalu Sdr.IMAM pun mengatakan bahwa Narkotika jenis daun ganja kering yang Terdakwa pesan ada di Gudang Manggis yang tidak jauh dari rumahnya. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi HABIL Bin WAHID pun pergi menuju ke Gudang Manggis tersebut. Sesampainya di gudang tersebut, lalu Sdr. IMAM pun menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa Narkotika jenis daun ganja kering pesanan Terdakwa ada di dalam karung beras. Setelah menemukan karung beras tersebut dan mengambil 1 (satu) buah kantong plastic yang berisikan 52 (lima puluh dua) paket kecil Narkotika jenis daun ganja kering pesannya, lalu Terdakwa dan Saksi HABIL Bin WAHID pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke Pasar Kuok. Sesampainya di Jalan Desa Empat Balai Desa Empat Balai Kecamatan Kuok sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi HABIL Bin WAHID, diberhentikan oleh Saksi SALMAN, Saksi KHAIRUNAS, S.H., dan Saksi AMRIZAL (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Bangkinang Barat) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Honda Beat tanpa nomor polisi membawa Narkotika jenis daun ganja kering dari Desa Ganting menuju ke Desa Empat Balai. Untuk selanjutnya mengamankan Terdakwa dan Saksi HABIL Bin WAHID. Pada saat itu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kantong plastic yang berisikan 52 (lima puluh dua) paket kecil Narkotika jenis daun ganja kering yang Terdakwa letakkan di antara celana dan perut Terdakwa dan membuang bungkusan



tersebut ke pinggir jalan. Saksi KHAIRUNAS, S.H., yang melihat hal tersebut, langsung mengambil bungkus yang telah Terdakwa buang. Ketika di buka, ternyata bungkus tersebut berisikan sebanyak 52 {lima puluh dua} paket kecil Narkotika jenis daun ganja kering. Mendapati hal tersebut, lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi HABIL Bin WAHID, untuk selanjutnya membawa Terdakwa dan Saksi HABIL Bin WAHID berikut barang buktinya ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima dan / atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis daun ganja kering yang telah di beli oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan Berita Acara Taksiran I Penimbangan No. 23/1L.02.5106/2016 Tanggal 09 Februari 2016, yang ditandatangani oleh M. NUR KURNIADI selaku Penimbang dan Pengelola pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor PT Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis tanaman yang diduga daun ganja kering dengan berat keseluruhannya 65,58 Gr (enam puluh lima koma lima puluh delapan gram), dengan perincian sebagai berikut :
  1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis tanaman daun ganja kering, dengan berat bersih 1,92 Gram (satu koma sembilan puluh dua gram). Untuk BPOM.
  2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis tanaman daun ganja kering, dengan berat bersih 40,37 Gram (empat puluh empat koma tiga puluh tujuh gram). Untuk Pengadilan.
  3. Pembungkus, dengan berat bersih 19,29 Gram (sembilan belas koma dua puluh sembilan gram). Untuk Pengadilan
- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis daun ganja kering yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa sebelumnya, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No, PM.01.05.851.8.03.K.65.2016 Tanggal 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2016 An. EKI SAFIKRI Als EKI Bin M. MUNIR, Dkk, yang dibuat oleh Dra. SRI MARTINI, Apt., M.Si., Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Kornplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang buhi positif daun ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa **EKISAFIKRI Als EKI Bin M. NUR**, pada hari Selasa Tanggal 09 Februari 2016 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari Tahun 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Jalan Desa Empat Balai Desa Empat Balai Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin Tanggal 08 Februari 2016 sekira pukul 23.45 Wib, ketika Terdakwa EKISAFIKRI Als EKI Bin M. NUR dan Saksi HABIL Bin WAHID (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) berhasil mendapatkan 1 (satu) buah kantong plastic yang berisikan 52 (lima puluh dua) paket kecil Narkotika jenis daun ganja kering dari Sdr.IMAM (Belum Tertangkap Oleh Pihak Kepolisian) di sebuah gudang di Desa Ganting Kecamatan Salo, lalu Terdakwa dan Saksi HABIL Bin WAHID pun pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat tanpa nomor polisi milik Terdakwa menuju ke Pasar Kuok. Sesampainya di Jalan Desa Empat Balai Desa Empat Balai Kecamatan Kuok, sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi HABIL Bin WAHID, diberhentikan oleh Saksi SALMAN, Saksi KHAIRUNAS, S.H., dan Saksi AMRIZAL (Masing-masing Anggota Kepalisan Dari Polsek Bangkinang Borat) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat yang memberitahukan bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Honda Beat tanpa nomor polisi membawa Narkotika jenis daun ganja kering dari Desa Ganting menuju ke Desa Empat Balai. Untuk selanjutnya mengamankan Terdakwa dan Saksi HABIL Bin WAHID. Pada saat itu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kantong plastic yang berisikan 52 (lima puluh dua) paket kecil Narkotika jenis daun ganja kering yang Terdakwa letakkan di antara celana dan perut Terdakwa dan langsung membuang bungkus tersebut ke pinggir jalan. Saksi KHAIRUNAS, 5.H., yang melihat hal tersebut, langsung mengambil bungkus yang telah Terdakwa buang. Ketika di buka, ternyata bungkus tersebut berisikan sebanyak 52 (lima puluh dua) paket kecil Narkotika jenis daun ganja kering. Mendapati hal tersebut, lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi HABIL Bin WAHID, untuk selanjutnya membawa Terdakwa dan Saksi HABIL Bin WAHID berikut barang buktinya ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan / atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang bennenang lainnya dan Narkotika jenis daun ganja kering yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 23/IL.02.5106/2016 Tanggal 09 Februari 2016, yang ditandatangani oleh M. NUR KURNIADI selaku Penimbang dan Pengelola pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor PT Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis tanaman yang diduga daun ganja kering dengan berat keseluruhannya 65,58 Gr (enam puluh lima koma lima puluh delapan gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis tanaman daun ganja kering, dengan berat bersih 1,92 Gram (satu koma sembilan puluh dua gram). Untuk BPOM.



2. Barang bukti diduga berupa narkoba golongan I jenis tanaman daun ganja kering, dengan berat bersih 44,37 gram (empat puluh empat koma tiga puluh tujuh gram). Untuk Pengadilan.
3. Pembungkus, dengan berat bersih 19,29 Gram (sembilan belas koma dua puluh sembilan gram). Untuk Pengadilan
  - Terhadap Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis daun ganja kering yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa sebelumnya, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.8.03.K.65.2016 Tanggal 12 Februari 2016 An. EKI SAFIKRI Als EKI Bin M. MUNIR, Dkk, yang dibuat oleh Dra. SRI MARTINI, Apt., M.Si., Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif daun ganja yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi, yang telah disumpah menurut cara agamanya sebagai berikut :

**1. Saksi KHAIRUNAS,SH :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan tentang penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Habil Bin Wahid pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan Desa Balai Empat Kec. Kuok Kab. Kampar;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Habil Bin Wahid berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Honda Beat tanpa nomor polisi membawa Narkoba jenis daun ganja kering dari Desa Ganting menuju ke Desa Empat Balai;
- Bahwa pada saat sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi Habil Bin Wahid berada di Jalan Desa Empat Balai Desa Empat Balai Kec.



Kuok. Selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi langsung mengamankan Terdakwa dan saksi Habil Bin Wahid.

- Bahwa pada saat itu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kantong plastic yang berisikan 52 (lima puluh dua) paket kecil Narkotika jenis daun ganja kering yang Terdakwa letakkan di antara celana dan perut Terdakwa dan langsung membuang bungkusannya tersebut ke pinggir jalan. Saksi yang melihat hal tersebut, langsung mengambil bungkusannya yang telah Terdakwa buang. Ketika di buka, ternyata bungkusannya tersebut berisikan sebanyak 52 (lima puluh dua) paket kecil Narkotika jenis daun ganja kering. Mendapati hal tersebut, lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Habil Bin Wahid, untuk selanjutnya membawa Terdakwa dan saksi Habil Bin Wahid berikut barang buktinya ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis daun ganja kering tersebut adalah miliknya yang Terdakwa dan saksi Habil Bin Wahid beli dari sdr.Imam di sebuah gudang di Desa Ganting Kec. Salo.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki Narkotika jenis daun ganja kering tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi AMRIZAL :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan tentang penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Habil Bin Wahid pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan Desa Balai Empat Kec. Kuok Kab. Kampar;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Habil Bin Wahid berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Honda Beat tanpa nomor polisi membawa Narkotika jenis daun ganja kering dari Desa Ganting menuju ke Desa Empat Balai;
- Bahwa pada saat sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi Habil Bin Wahid berada di Jalan Desa Empat Balai Desa Empat Balai Kec. Kuok. Selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi langsung mengamankan Terdakwa dan saksi Habil Bin Wahid.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kantong plastic yang berisikan 52 (lima puluh dua) paket kecil Narkotika jenis daun ganja kering yang Terdakwa letakkan di antara celana dan perut Terdakwa dan langsung membuang bungkusannya tersebut ke pinggir jalan. Saksi yang melihat



hal tersebut, langsung mengambil bungkusan yang telah Terdakwa buang. Ketika di buka, ternyata bungkusan tersebut berisikan sebanyak 52 (lima puluh dua) paket kecil Narkotika jenis daun ganja kering. Mendapati hal tersebut, lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Habil Bin Wahid, untuk selanjutnya membawa Terdakwa dan saksi Habil Bin Wahid berikut barang buktinya ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis daun ganja kering tersebut adalah miliknya yang Terdakwa dan saksi Habil Bin Wahid beli dari sdr.Imam di sebuah gudang di Desa Ganting Kec. Salo.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki Narkotika jenis daun ganja kering tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

### 3. Saksi HABIL Bin WAHID:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan tentang penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan Desa Balai Empat Kec. Kuok Kab. Kampar;
- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap karena telah memiliki Narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 1 (satu) buah kantong plastic yang berisikan 52 (lima puluh dua) paket kecil Narkotika jenis daun ganja kering,
- Bahwa Narkotika jenis daun ganja kering tersebut di beli oleh Terdakwa dari sdr.Imam di Desa Ganting Kec. Salo Kab. Kampar pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekira pukul 23.45 Wib.
- Bahwa Narkotika jenis daun ganja kering tersebut dibeli dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa pada saat itu sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Sedangkan sisanya adalah hutang Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekira pukul 00.30 Wib, pada saat sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi berada di Jalan Desa Empat Balai Desa Empat Balai Kec. Kuok. Selanjutnya Anggota Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi. Pada saat itu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kantong plastic yang berisikan 52 (lima puluh dua) paket kecil Narkotika jenis daun ganja kering yang Terdakwa letakkan di antara celana dan perut Terdakwa dan langsung membuang bungkusan tersebut ke pinggir jalan. Anggota Kepolisian yang melihat hal tersebut, langsung mengambil bungkusan yang telah Terdakwa



buang. Ketika di buka, ternyata bungkus tersebut berisikan sebanyak 52 (lima puluh dua) paket kecil Narkotika jenis daun ganja kering. Mendapati hal tersebut, lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi, untuk selanjutnya membawa Terdakwa dan Saksi berikut barang buktinya ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa saksi hanya menemani Terdakwa saja untuk membeli Narkotika jenis daun ganja kering tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki Narkotika jenis daun ganja kering tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **EKISAFIKRI Als EKI Bin M.NUR** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa oleh Polisi dan telah memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tentang penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Habil Bin Wahid pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan Desa Balai Empat Kec. Kuok Kab. Kampar.
- Bahwa Terdakwa dan saksi Habil Bin Wahid ditangkap karena telah memiliki Narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 1 (satu) buah kantong plastic yang berisikan 52 (lima puluh dua) paket kecil Narkotika jenis daun ganja kering.
- Bahwa Narkotika jenis daun ganja kering tersebut Terdakwa beli dari sdr.Imam di Desa Ganting Kec. Salo Kab. Kampar pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekira pukul 23.45 Wib.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekira puul 23.00 Wib, Terdakwa menghubungi sdr.Imam dengan maksud untuk memesan Narkotika jenis daun ganja kering seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Oleh karena uang yang Terdakwa miliki hanya sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa pun meminta agar pembayaran atas pembelian Narkotika jenis daun ganja kering yang Terdakwa lakukan akan diselesaikan setelah Narkotika jenis daun ganja kering yang Terdakwa beli telah habis terjual. Atas permintaan Terdakwa tersebut, sdr. Imam pun menyetujuinya dan meminta agar Terdakwa segera datang ke rumah sdr. Imam di Desa Ganting. Setelah terjadi kesepakatan diantara Terdakwa dan sdr. Imam, lalu Terdakwa pun berangkat menuju ke rumah sdr.Imam bersama-sama dengan saksi Habil Bin Wahid dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat tanpa nomor polisi milik Terdakwa. Sesampainya di rumah



sdr.Imam dan bertemu dengan sdr. Imam, Terdakwa pun menyerahkan uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr.Imam. Setelah menyerahkan uang tersebut, lalu sdr. Imam pun mengatakan bahwa Narkotika jenis daun ganja kering yang Terdakwa pesan ada di Gudang Manggis yang tidak jauh dari rumahnya. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Habil Bin Wahid pun pergi menuju ke Gudang Manggis tersebut. Sesampainya di gudang tersebut, lalu sdr.Imam pun menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa Narkotika jenis daun ganja kering pesanan Terdakwa ada di dalam karung beras. Setelah menemukan karung beras tersebut dan mengambil 1 (satu) buah kantong plastic yang berisikan 52 (lima puluh dua) paket kecil Narkotika jenis daun ganja kering pesannya, lalu Terdakwa dan saksi Habil Bin Wahid pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke Pasar Kuok;

- Bahwa sesampainya di jalan Desa Empat Balai Desa Empat Balai Kec. Kuok, sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi Habil Bin Wahid, diberhentikan oleh Anggota Kepolisian. Untuk selanjutnya mengamankan Terdakwa dan saksi Habil Bin Wahid. Pada saat itu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kantong plastic yang berisikan 52 (lima puluh dua) paket kecil Narkotika jenis daun ganja kering yang Terdakwa letakkan di antara celana dan perut Terdakwa dan membuang bungkusan tersebut ke pinggir jalan Anggota Kepolisian yang melihat hal tersebut, langsung mengambil bungkusan yang telah Terdakwa buang. Ketika di buka, ternyata bungkusan tersebut berisikan sebanyak 52 (lima puluh dua) paket kecil Narkotika jenis daun ganja kering. Mendapati hal tersebut, lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Habil Bin Wahid, untuk selanjutnya membawa Terdakwa dan saksi Habil Bin Wahid berikut barang buktinya ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki Narkotika jenis daun ganja kering tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- Narkotika golongan I jenis tanaman yang diduga daun ganja kering dengan berat keseluruhannya 65,58 Gr (enam puluh lima koma lima puluh delapan gram), dengan perincian sebagai berikut :
1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis tanaman daun ganja kering, dengan berat bersih 1,92 Gram (satu koma sembilan puluh dua gram). Untuk BPOM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis tanaman daun ganja kering, dengan berat bersih 44,37 Gram (empat puluh empat koma tiga puluh tujuh gram). Untuk Pengadilan.
3. Pembungkus, dengan berat bersih 19,29 Gram (sembilan belas koma dua puluh sembilan gram). Untuk Pengadilan.
  - 1 (satu) unit HandPhone Merk Asiafone warna hitam beserta simcard No.082285409423.
  - 1 (satu) unit HandPhone Merk Cross warna hitam beserta Simcard No. 082285522129.
  - 1 (satu) buah kantong plastic transparan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa nomor polisi.

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar pembacaan hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PM.01.05.851.8.03.K.65.2016 Tanggal 12 Februari 2016 An. EKI SAFIKRI Als EKI Bin M. MUNIR, Dkk, yang dibuat oleh Dra. SRI MARTINI, Apt., M.Si., Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif daun ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu sebagaimana tercatat dalam Berita Acara perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan keterangan para saksi yang satu dengan yang lainnya, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 08 Februari 2016 sekira pukul 23.45 Wib, ketika Terdakwa dan saksi Habil Bin Wahid (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) berhasil mendapatkan 1 (satu) buah kantong plastic yang berisikan 52 (lima puluh dua) paket kecil Narkotika jenis daun ganja kering dari sdr.Imam (Belum Tertangkap Oleh Pihak Kepolisian) di sebuah gudang di Desa Ganting Kecamatan Salo, lalu Terdakwa dan saksi Habil Bin Wahid pun pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat tanpa nomor polisi milik Terdakwa menuju ke Pasar Kuok dan sesampainya di Jalan Desa Empat Balai Desa Empat Balai Kecamatan Kuok, sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa bersama-sama

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan No.131/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



dengan saksi Habil Bin Wahid, diberhentikan oleh Saksi Salman, Saksi Khairunas, S.H., dan Saksi Amrizal (Masing-masing Anggota Kepalisan Dari Polsek Bangkinang Borat) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Honda Beat tanpa nomor polisi membawa Narkotika jenis daun ganja kering dari Desa Ganting menuju ke Desa Empat Balai. Untuk selanjutnya mengamankan Terdakwa dan saksi Habil Bin Wahid;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kantong plastic yang berisikan 52 (lima puluh dua) paket kecil Narkotika jenis daun ganja kering yang Terdakwa letakkan di antara celana dan perut Terdakwa dan langsung membuang bungkusan tersebut ke pinggir jalan. saksi Khairunas, S.H., yang melihat hal tersebut, langsung mengambil bungkusan yang telah Terdakwa buang. Ketika di buka, ternyata bungkusan tersebut berisikan sebanyak 52 (lima puluh dua) paket kecil Narkotika jenis daun ganja kering. Mendapati hal tersebut, lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Habil Bin Wahid, untuk selanjutnya membawa Terdakwa dan saksi Habil Bin Wahid berikut barang buktinya ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 23/IL.02.5106/2016 Tanggal 09 Februari 2016, yang ditandatangani oleh M. NUR KURNIADI selaku Penimbang dan Pengelola pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor PT Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis tanaman yang diduga daun ganja kering dengan berat keseluruhannya 65,58 Gr (enam puluh lima koma lima puluh delapan gram), dengan perincian sebagai berikut :
  1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis tanaman daun ganja kering, dengan berat bersih 1,92 Gram (satu koma sembilan puluh dua gram). Untuk BPOM.
  2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis tanaman daun ganja kering, dengan berat bersih 44,37 gram (empat puluh empat koma tiga puluh tujuh gram). Untuk Pengadilan.



3. Pembungkus, dengan berat bersih 19,29 Gram (sembilan belas koma dua puluh sembilan gram). Untuk Pengadilan

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.8.03.K.65.2016 Tanggal 12 Februari 2016 An. EKI SAFIKRI Als EKI Bin M. MUNIR, Dkk, yang dibuat oleh Dra. SRI MARTINI, Apt., M.Si., Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif daun ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan / atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang bennenang lainnya dan Narkotika jenis daun ganja kering yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan pasal tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum serta apakah Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu :

**Kesatu,** melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Atau :**

**Kedua,** melanggar 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, terhadap dakwaan yang disusun secara alternatif dimana Majelis Hakim diberikan kebebasan dalam memilih dan menentukan rumusan dakwaan mana yang paling mendekati dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua terlebih dahulu, yaitu Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;



Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Ad.3. Unsur Memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Kedua, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **EKISAFIKRI Als EKI Bin M. NUR** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

**Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:”

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini pada hari Senin Tanggal 08 Februari 2016 sekira pukul 23.45 Wib, ketika Terdakwa dan saksi Habil Bin Wahid (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) berhasil mendapatkan 1 (satu) buah kantong plastic yang berisikan 52 (lima puluh dua) paket kecil Narkotika jenis daun ganja kering dari sdr.Imam (Belum Tertangkap Oleh Pihak Kepolisian) di sebuah gudang di Desa Ganting Kecamatan Salo, lalu Terdakwa dan saksi Habil Bin Wahid pun pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat tanpa nomor polisi milik Terdakwa menuju ke Pasar Kuok dan sesampainya di Jalan Desa Empat Balai Desa Empat Balai Kecamatan Kuok, sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Habil Bin Wahid, diberhentikan oleh Saksi Salman, Saksi Khairunas, S.H., dan Saksi Amrizal (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Bangkinang Borat) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Honda Beat tanpa nomor polisi membawa Narkotika jenis daun ganja kering dari Desa Ganting menuju ke Desa Empat Balai. Untuk selanjutnya mengamankan Terdakwa dan saksi Habil Bin Wahid;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Khairunaas, SH dan saksi Amrizal yang melakukan penangkapan bahwa pada saat itu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kantong plastic yang berisikan 52 (lima puluh dua) paket kecil Narkotika jenis daun ganja kering yang Terdakwa letakkan di antara celana dan perut Terdakwa dan langsung membuang bungkusan tersebut ke pinggir jalan. saksi Khairunas, S.H., yang melihat hal tersebut, langsung mengambil bungkusan yang telah Terdakwa buang. Ketika di buka, ternyata bungkusan tersebut berisikan sebanyak 52 (lima puluh dua) paket kecil Narkotika jenis daun ganja kering. Mendapati hal tersebut, lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Habil Bin Wahid, untuk selanjutnya membawa Terdakwa dan saksi Habil Bin Wahid berikut barang buktinya ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 23/IL.02.5106/2016 Tanggal 09 Februari 2016, yang ditandatangani oleh M. NUR KURNIADI selaku Penimbang dan Pengelola pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor PT Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis tanaman yang diduga daun

Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan No.131/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



ganja kering dengan berat keseluruhannya 65,58 Gr (enam puluh lima koma lima puluh delapan gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa narkoba golongan I jenis tanaman daun ganja kering, dengan berat bersih 1,92 Gram (satu koma sembilan puluh dua gram). Untuk BPOM.
2. Barang bukti diduga berupa narkoba golongan I jenis tanaman daun ganja kering, dengan berat bersih 44,37 gram (empat puluh empat koma tiga puluh tujuh gram). Untuk Pengadilan.
3. Pembungkus, dengan berat bersih 19,29 Gram (sembilan belas koma dua puluh sembilan gram). Untuk Pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.8.03.K.65.2016 Tanggal 12 Februari 2016 An. EKI SAFIKRI Als EKI Bin M. MUNIR, Dkk, yang dibuat oleh Dra. SRI MARTINI, Apt., M.Si., Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif daun ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti berupa daun ganja kering yang diajukan dalam persidangan bahwa Narkotika golongan I jenis tanaman yang diduga daun ganja kering dengan berat keseluruhannya 65,58 Gr (enam puluh lima koma lima puluh delapan gram) yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa oleh saksi Khairunnas, SH dan saksi Amrizal masing-masing anggota kepolisian dari Polsek Bangkinang Barat merupakan milik Terdakwa, Terdakwa memiliki narkoba jenis daun ganja kering tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya yaitu Terdakwa bekerja sebagai Wiraswasta dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (menteri kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

**Ad. 3. Unsur Memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, bahwa sesampainya di Jalan Desa Empat Balai Desa Empat Balai Kecamatan Kuok, sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Habil Bin Wahid, diberhentikan oleh Saksi Salman, Saksi Khairunas, S.H., dan Saksi Amrizal (Masing-masing Anggota Kepalisan Dari Polsek Bangkinang Borat) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Honda Beat tanpa nomor polisi membawa Narkotika jenis daun ganja kering dari Desa Ganting menuju ke Desa Empat Balai. Untuk selanjutnya mengamankan Terdakwa dan saksi Habil Bin Wahid;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Khairunaas, SH dan saksi Amrizal yang melakukan penangkapan bahwa pada saat itu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kantong plastic yang berisikan 52 (lima puluh dua) paket kecil Narkotika jenis daun ganja kering yang Terdakwa letakkan di antara celana dan perut Terdakwa dan langsung membuang bungkus tersebut ke pinggir jalan. saksi Khairunas, S.H., yang melihat hal tersebut, langsung mengambil bungkus yang telah Terdakwa buang. Ketika di buka, ternyata bungkus tersebut berisikan sebanyak 52 (lima puluh dua) paket kecil Narkotika jenis daun ganja kering. Mendapati hal tersebut, lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Habil Bin Wahid, untuk selanjutnya membawa Terdakwa dan saksi Habil Bin Wahid berikut barang buktinya ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 23/IL.02.5106/2016 Tanggal 09 Februari 2016, yang ditandatangani oleh M. NUR KURNIADI selaku Penimbang dan Pengelola pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor PT Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis tanaman yang diduga daun ganja kering dengan berat keseluruhannya 65,58 Gr (enam puluh lima koma lima puluh delapan gram), dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan No.131/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis tanaman daun ganja kering, dengan berat bersih 1,92 Gram (satu koma sembilan puluh dua gram). Untuk BPOM.
2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis tanaman daun ganja kering, dengan berat bersih 44,37 gram (empat puluh empat koma tiga puluh tujuh gram). Untuk Pengadilan.
3. Pembungkus, dengan berat bersih 19,29 Gram (sembilan belas koma dua puluh sembilan gram). Untuk Pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.8.03.K.65.2016 Tanggal 12 Februari 2016 An. EKI SAFIKRI Als EKI Bin M. MUNIR, Dkk, yang dibuat oleh Dra. SRI MARTINI, Apt., M.Si., Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif daun ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti berupa daun ganja kering yang diajukan dalam persidangan bahwa Narkotika golongan I jenis tanaman yang diduga daun ganja kering dengan berat keseluruhannya 65,58 Gr (enam puluh lima koma lima puluh delapan gram) yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa oleh saksi Khairunnas, SH dan saksi Amrizal masing-masing anggota kepolisian dari Polsek Bangkinang Barat merupakan milik Terdakwa, Terdakwa memiliki narkotika jenis daun ganja kering tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti memiliki daun ganja kering tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat keseluruhan unsur dakwaan Kedua telah dinyatakan terpenuhi maka terhadap Dakwaan Kedua Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah berdasarkan hukum;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan akan kesalahan Terdakwa dan karenanya kepada Terdakwa **EKISAFIKRI Als EKI Bin M. NUR** harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur pada Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf, yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sanksi atau ancaman pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda, oleh karena itu kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 30 Ayat (1), (2), dan (3) KUHP tentang penjatuhan pidana berupa denda, diatur juga ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan pengganti;

Menimbang, bahwa penahanan Terdakwa telah sah sesuai ketentuan hukum acara, maka ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama ini, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dilaksanakan sebagaimana mestinya, perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan No.131/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan dan bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Majelis berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan, apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai seluruh barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan akan ditentukan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Pasal-Pasal dalam Ketentuan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **EKISAFIKRI Als EKI Bin M.NUR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Narkotika golongan I jenis tanaman yang diduga daun ganja kering dengan berat keseluruhannya 65,58 Gr (enam puluh lima koma lima puluh delapan gram), dengan perincian sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti diduga berupa narkoba golongan I jenis tanaman daun ganja kering dengan berat bersih 1,92 Gram (satu koma sembilan puluh dua gram). Untuk BPOM;
2. Barang bukti diduga berupa narkoba golongan I jenis tanaman daun ganja kering dengan berat bersih 44,37 Gram (empat puluh empat koma tiga puluh tujuh gram). Untuk Pengadilan;
3. Pembungkus dengan berat bersih 19,29 Gram (sembilan belas koma dua puluh sembilan gram). Untuk Pengadilan;
  - 1 (satu) unit handphone merk Asiafone warna hitam beserta simcard No.082285409423;
  - 1 (satu) unit handphone merk cross warna hitam beserta Simcard No.082285522129;
  - 1 (satu) buah kantong plastik transparan;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa nomor polisi;

dikembalikan kepada yang berhak, melalui Terdakwa Ekisafikri Als eki Bin M.Nur;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SENIN** tanggal **23 MEI 2016**, oleh : **AHMAD SUMARDI,SH,M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **ANGEL FIRSTIA KRESNA, S.H,M.Kn.**, dan **FERDIAN PERMADI,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **25 MEI 2016**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **AYU TRISNA NOVRIYANI,SH,MH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **DEWI ANGGRAINI,SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang, dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**ANGEL FIRSTIA KRESNA, S.H.M.Kn.**

**AHMAD SUMARDI,SH,M.Hum**

**FERDIAN PERMADI,S.H**

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan No.131/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

**AYU TRISNA NOVRIYANI,SH,MH**